



P U T U S A N

Nomor 133/Pdt.G/2020/PA.Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI
LAUT, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx,
tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi
Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatan tertanggal 01 Juli 2020 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Nomor 133/Pdt.G/2020/PA.Bgi, tanggal 01 Juli 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 184/13/V/2020, tertanggal 17 Mei 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Pasir Putih, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan terakhir

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di xxxxxxxxxx
xxxxxx, Kecamatan Bnaggai, selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama

- a. Fariana, perempuan umur 8 (delapan) tahun;
- b. Rian Hidayat, laki-laki umur 7 (tujuh) tahun;

4. Bahwa anak-anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun pertengahan bulan Januari 2018 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan :

- a. Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk bahkan tidak segan-segan menyakiti badan jasmani Penggugat;
- b. Tergugat sering marah-marah jika Penggugat memberikan nasihat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Juni tahun 2019 yang mana Penggugat pamit pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami-isteri, Penggugat tinggal di rumah teman Penggugat di xxxxxxxxxx xxxxxx, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN BANGGAI LAUT;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pdt.G/2020/PA.Bgi, tanggal 14 Juli 2020 dengan Majelis Hakim Mediator Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.H.E.S., dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 21 Juli 2020 mediasi telah dilaksanakan tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa poin 1, 2, 3, 5, 7, dan poin 9 gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa poin 4, gugatan Penggugat adalah tidak benar, yang benar anak tersebut ada dalam pemeliharaan orangtua Penggugat;
- Bahwa poin 5.a, gugatan Penggugat adalah tidak benar, penyebab yang benar adalah karena Penggugat sering keluar rumah dan meninggalkan anak di rumah sementara Tergugat sedang pergi mencari ikan di laut;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2020/PA.Bgi



- Bahwa poin 5.b, gugatan Penggugat adalah tidak benar, justru Penggugatlah yang sering marah-marah ketika Tergugat menasehati agar tidak sering keluar rumah dan meninggalkan anak sendirian walaupun sedang tidur;
- Bahwa poin 6, gugatan Penggugat adalah tidak benar, saat itu Tergugat sedang tidur;
- Bahwa terkait poin 8, gugatan Penggugat untuk bercerai, Tergugat masih keberatan bercerai dengan Penggugat dan Tergugat berharap masih bisa rukun dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7207025603920002, tanggal 24-01-20017 atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut, telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 184/13/V/2020, tertanggal 17 Mei 2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, xxxxxxxx xxxxxxx xxx, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;

B. Saksi-saksi

Bahwa selain alat-alat bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **SAKSI 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi pernah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa rumah Saksi dengan rumah Penggugat dengan Tergugat berjarak 2 (dua) rumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setahu Saksi sejak pertengahan tahun 2019 sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saling memukul di luar rumah dan saat itu Saksi juga berada di luar rumah;
 - Bahwa Saksi hanya sering mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat saat mereka berada dalam rumah, namun Saksi tidak menangkap secara jelas apa yang dipertengkan;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar cerita Penggugat bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat mabuk minuman keras dan Saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar awal tahun 2019 yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat tinggal di rumah teman Penggugat di xxxxxxxx xxxxxx, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama;
 - Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan tidak pernah kumpul lagi serta tidak saling mengunjungi lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan proses perdamaian baik dari keluarga maupun tetangga Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
- 2. SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANGGAI LAUT, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setahu Saksi sejak sekitar setahun yang lalu sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan kadang saling memukul
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering minum minuman keras;
- Bahwa penyebab lain sering terngkar dikarenakan Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 yang lalu sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami-isteri;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah teman Penggugat di xxxxxxxxxx xxxxxx, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan saksi 1 orang sebagai berikut:

1. Saprudin bin Sapaki, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak bertetangga langsung dengan Saksi di xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri dan belum pernah bercerai;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setahu Saksi sejak sekitar setahun yang lalu sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan dengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut bahkan pernah sampai saling memukul di halaman rumah;
- Bahwa penyebabnya setahu Saksi saat itu Tergugat pulang dari mencari ikan di laut dan menerima laporan Penggugat bermain judi, saat Penggugat dinasehati Tergugat, Penggugat menyangkal sehingga Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari cerita Penggugat alasan pertengkaran karena Tergugat suka mabuk, tetapi Tergugat bercerita kepada Saksi Tergugat minum minuman keras hanya untuk menghangatkan badan sepulang mencari ikan di laut, dan jika mabuk Tergugat hanya tidur, Istri Saksi juga pernah menegur Penggugat saat Penggugat sering keluar rumah dan meninggalkan anak di rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai sekarang, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah teman Penggugat yang bernama Yusnin alias Anang di xxxxxxxxx xxxxxx, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa upaya penasehatan telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat hanya mencukupkan bukti saksi tersebut dan pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Hakim;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat karena telah menderita lahir bathin, dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil bantahannya, dan menyatakan keberatan cerai karena masih ingin berumah tangga dengan Penggugat, dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak telah hadir dipersidangan dan proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.H.E.S., dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 21 Juli 2020, proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, meskipun demikian Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya sebagaimana dalam gugatannya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya Tergugat dalam jawabannya menyatakan mengakui secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun dalil yang diakui oleh Tergugat adalah poin 1, 2, 3, 5, 7, dan poin 9 gugatan Penggugat adalah benar;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan poin angka 1, 2, 3, 5, 7, dan poin 9, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa adapun dalil yang dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya dan dupliknya tentang dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, poin angka 4, 5.a, 5.b, dan poin 6, sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan poin 8 Penggugat, Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih mencintai Penggugat dan ingin hidup rukun;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan duplik tersebut, Penggugat dalam replik tetap dengan dalil-dalil gugatannya semula serta kesimpulannya dan untuk lebih ringkasnya menunjuk kepada hal sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dibenarkan atau tidak dibantah oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut dapat dijadikan sebagai bukti lengkap sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg, akan tetapi untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum, maka terhadap perkara ini tetap dibebani pembuktian, oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (de

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

grote langen) ex Pasal 208 BW, karenanya Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa P.1, (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal senyatanya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan secara yuridis Pengadilan Agama Banggai memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., *jo.* Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1 dan P.2) tersebut terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk yang tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Banggai dan pula Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Mei 2010 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi dari pihak keluarga dan orang

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang bernama **SAKSI 1** (tetangga Penggugat) sebagai saksi 1 dan **SAKSI 2** (tetangga Penggugat) sebagai saksi 2;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg, dan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai keterangan-keterangan tersebut telah didasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan yang jelas, keterangannya juga sesuai (*relevan*) dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara Saksi yang satu dengan yang lainnya, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 308 dan Pasal 309 RBg., jo. Pasal 1905, Pasal 1906, Pasal 1907 dan Pasal 1907 KUHPdata, oleh karenanya secara formil dan materiil bukti kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya tersebut di atas Hakim telah mendengarkan keterangan saksi dari orang dekat Tergugat yang bernama (**Saprudin bin Sapaki**), dalam kesaksiannya di bawah sumpah telah menerangkan kesaksiannya sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat bertengkar dan menyebutkan Penggugat suka keluar rumah dan main judi, serta telah berpisah lama sejak tahun 2019 kurang lebih 1 tahun lamanya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya mengajukan seorang saksi, dan menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi yang lain, maka Majelis

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa keterangan seorang saksi, belumlah cukup sesuai dengan azas seorang saksi bukanlah saksi "*unus testis nulus testis*", sesuai Pasal 306 R.Bg, maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 jo Pasal 1905KUHPerd, keterangan tersebut hanya dapat dijadikan keterangan yang tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1/P.2) dan saksi-saksi Penggugat yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan, maka Majelis Hakim Tunggal telah dapat menemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal tanggal 15 Mei 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri, dan telah dikarunia anak 2 orang, yang dipelihara oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Januari 2018 Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena masalah Tergugat kebiasaan Tergugat sering mabuk dan suka marah jika dinasehati;
- Bahwa penyebab lain dikarenakan ulah Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami-isteri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil karena Penggugat berketetapan hati untuk cerai dengan Tergugat;

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ulah Tergugat yang telah disebutkan di atas, serta telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an dalam Surat *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat ingin mempertahankan rumah tangganya, namun kenyataan Penggugat sudah tidak menginginkan atau mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah,

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa-masa mendatang (Vide : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang disebutkan bahwa; perceraian dapat terjadi karena alasan "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam dali-dalil syar'i sebagai berikut:

1. Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن
الإصلاح بينهما

Artinya : *Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madllarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;*

2. Dalil syar'i dalam kitab Bujairimi Minhajuth Thullab, Juz IV, halaman 346 yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق القاضي طلاقاً

Artinya : *Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu (bain);*

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah cukup beralasan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in suhgra;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 286.000,- (*Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah*, oleh kami dengan susunan **Moh. Mahin Ridlo Afifi, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muh. Yahya Tadjudin, S.H.I.**, dan **Syamsul Ilmi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Saleh, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

MUH. YAHYA TADJUDIN, S.H.I.
Hakim Anggota II

MOH. MAHIN RIDLO AFIFI, S.H., M.H.

SYAMSUL ILMI, S.H.I.

Panitera Pengganti

MUHAMMAD SALEH, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	170.000,-
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	286.000,-

Terbilang : (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2020/PA.Bgi